



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1091/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, pendidikan S-1, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S-1, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2012, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Juni 2012 dengan Register perkara Nomor 1091/Pdt.G/2012/PA Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah isteri sah **TERGUGAT**, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2001, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung, dan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/16/VIII/2001, tanggal 20 Agustus 2001;
2. Bahwa selama berumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di Daerah Kota Depok;



3. Bahwa selama berumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, berusia 8 (delapan) tahun;
 2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, berusia 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa sejak bulan november 2011 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak terjadi lagi komunikasi yang baik yang disebabkan :
 - a. Antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - b. **TERGUGAT** tidak cukup memberikan nafkah kepada **PENGUGAT** ;
 - c. **TERGUGAT** pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada **PENGUGAT** seperti mencekik, menampar ;
 - d. **TERGUGAT** suka meminum-minuman yang memabukan ;
 - e. **TERGUGAT** suka pulang larut malam ke rumah tempat kediaman bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** ;
 - f. **TERGUGAT** suka cemburu berlebihan kepada **PENGUGAT** ;
5. Bahwa pada tanggal 4 bulan juni 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana dengan alasan yang sama, dan saat ini **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah pisah ranjang. Atas kejadian tersebut, saat ini **PENGUGAT** sudah tidak tahan dengan kondisi yang ada dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa **PENGUGAT** menginginkan anak (hadlanah) **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama :
 1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Jakarta Barat, pada tanggal 7 Juni 2003, dan tercatat pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7228/U/JP/2003, tertanggal 13 Juni 2003 ;



2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Februari 2009, dan tercatat pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Depok Provinsi Jawa Barat. dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2108/Disp/06/2009, tertanggal 10 Juni 2009 ;

Hak Asuh nya (Hadlanah) diberikan kepada **PENGUGAT** dengan alasan :

- PENGUGAT** Sehat Jasmani dan Rohani;
 - Anak tersebut masih dibawah umur;
 - Secara Psikologis lebih dekat dengan **PENGUGAT**;
 - PENGUGAT** sanggup merawat kedua anak tersebut;
 - PENGUGAT** saat ini sedang bekerja dan mampu membiayai anak tersebut;
3. Bahwa keluarga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berupaya mendamaikan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
4. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini **PENGUGAT** merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan **TERGUGAT** serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGUGAT (PENGUGAT)**;
- Menetapkan terhadap dua anak dari hasil perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang bernama :



1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Jakarta Barat, pada tanggal 7 Juni 2003, dan tercatat pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7228/U/JP/2003, tertanggal 13 Juni 2003 ;
2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Februari 2009, dan tercatat pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Depok Provinsi Jawa Barat. dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2108/Disp/06/2009, tertanggal 10 Juni 2009 ;

Untuk diasuh, dirawat dan berada dibawah penguasaan pemeliharaan/ Hak Asuh (Hadlanah) oleh **PENGGUGAT** selaku ibu kandungnya demi pertumbuhan fisik dan psikis yang lebih terjamin;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, dan ternyata kedua belah pihak telah menyadari kekhilafannya dan selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuklah hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sendiri di muka persidangan pada saat sebelum pokok perkara



diperiksa maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1091/Pdt.G/2012/PA Dpk.;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal **04 Juli 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Sya'ban 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI.,

S.H.

Panitera Pengganti,



Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 241.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Mahbub